



BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 7481/03/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya dibentuk dan ditetapkan dalam rangka pengaturan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga terwujud suatu tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib dan teratur di Kabupaten Badung;
 - b. bahwa untuk terwujudnya tata kehidupan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya upaya penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya melalui langkah-langkah pembinaan dan yustisia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Yustisi Pemerintah Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium bagi Pejabat / Pegawai pada Tim Yustisi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Yustisi Pemerintah Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Yustisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, pada romawi V angka 2, angka 3 dan angka 4 diberikan Honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2017


BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 7481/03/HK/2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM YUSTISI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YUSTISI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

- I. Pengarah : 1. Bupati Badung.
2. Kapolresta Denpasar.
3. Kapolres Badung.
4. Dandim 1611/Badung
- II. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- IV. Wakil Sekretaris : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- V. Anggota : 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Kasat. Reskrim Polresta Denpasar.
3. Kasat. Reskrim Polres Badung.
4. Danramil se-Kabupaten Badung
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
8. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
9. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- VI. Staf Administrasi : Staf Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
-


BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA